

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perserikatan harta dalam Islam merupakan bentuk kerja sama ekonomi yang diatur dalam fikih muamalah melalui konsep *syirkah* sebagai landasan hukum dalam mengatur kepemilikan, kontribusi, dan pembagian harta antar pihak. *Syirkah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 (3) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Menurut ahli fikih Syafi'iyah, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.²

Salah satu bentuk *syirkah* yakni ada *syirkah Al-abdan*, *Syirkah Al-abdan* adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja dengan mempergunakan kepandaian mereka tanpa adanya harta,³ disyaratkan mereka sama-sama berusaha dan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan mereka. Setiap pihak berkontribusi dengan keterampilan atau tenaga kerja yang mereka miliki, dan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Penerapan prinsip *Syirkah Abdan* dalam praktik berkeluarga menekankan pada kemitraan fungsional antara

²Risman Mukhoniadi. "Konsep Kerja Sama (*Syirkah*) Dalam Bisnis Islam Perspektif Hadis", Jurnal Hukum Bisnis Islam, Volume 13, Nomor 01, Juni 2023. Hal 2-3. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2023.13.1.87-109> (diakses pada 6 Desember 2025)

³Asrul Hamid, "*Syirkah abdan dalam perspektif mazhab syafi'i: analisis kontekstualisasi fikih islam kontemporer*", pada jurnal stain madina Vol. 1 No. 1 (2020); Islamic Circle, <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i1.110> (diakses pada 6 Desember 2025)

suami dan istri sebagai dua pihak yang secara aktif berkontribusi dalam membangun kehidupan rumah tangga. Dalam kerangka ini, kontribusi tidak semata-mata diukur dari aspek finansial atau material, melainkan juga mencakup peran domestik, pengasuhan anak, mengatur rumah tangga, serta dukungan emosional, yang secara tidak langsung turut membentuk kesejahteraan ekonomi keluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal Syntax Idea (Firdausia & Attamimi, 2024), harta bersama dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai bentuk *Syirkah Abdan*, yaitu jenis *syirkah* yang didasarkan pada penyertaan tenaga kerja (amal) tanpa adanya komitmen modal dari salah satu pihak.⁴

Dalam pandangan hukum Islam, prinsip ini mengakui bahwa meskipun suami sering kali menjadi pencari nafkah utama, istri yang mengurus rumah tangga secara penuh tetap memberikan kontribusi nyata yang berdampak signifikan terhadap produktivitas suami dan stabilitas keluarga secara keseluruhan. Dengan kata lain, keberadaan harta bersama bukan hanya hasil dari upaya ekonomi langsung, tetapi juga buah dari kerja sama fungsional yang bersifat saling melengkapi. Prinsip ini dimaksudkan untuk menghargai peran non-finansial pasangan khususnya istri sebagai pengelola rumah tangga sehingga tetap memiliki hak atas harta bersama meskipun tidak menghasilkan pendapatan tunai.

⁴Salsabila Firdausia, Zeehan Fuad Attamimi, “Penerapan Prinsip *Syirkah Abdan* Dalam Pembagian Harta Perkawinan”, Vol. 6, No.2, February 2024, journal syntax idea, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.2946> (diakses pada 6 Desember 2025)

Namun demikian, penerapan prinsip 50:50 secara kaku berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam konteks kasus tertentu. Misalnya, dalam kasus dimana salah satu pihak baik suami maupun istri secara nyata tidak terlibat dalam kontribusi pengadaan, pengembangan, atau pengelolaan harta. Pembagian yang sama rata bisa dianggap tidak mencerminkan keadilan distributif yaitu keadilan yang mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak,⁵ Di sisi lain, seorang suami yang membangun usaha secara individual tetap diwajibkan menyerahkan separuh hartanya, meskipun istrinya tidak terlibat dalam modal, pengelolaan, maupun risiko usaha tersebut. dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Blt, tergugat (suami) mengajukan keberatan atas pembagian harta berupa sebuah bengkel kendaraan yang dibangun dan dikelolanya secara mandiri sejak sebelum perkawinan, tanpa kontribusi modal maupun tenaga dari penggugat (istri). Dalam eksepsinya, tergugat menyatakan: “Harta tersebut merupakan hasil kerja keras saya sendiri selama lebih dari sepuluh tahun, termasuk sebelum dan selama perkawinan. Istri tidak pernah terlibat dalam pengelolaan, pembiayaan operasional, maupun pengambilan keputusan usaha. Namun, pengadilan tetap memutuskan pembagian 50:50 hanya karena status harta tersebut dianggap diperoleh selama perkawinan”. Dalam kedua skenario ini, prinsip *syirkah* yang menempatkan hak sesuai dengan usaha dan pengorbanan justru diabaikan demi keseragaman angka.

⁵Savana, Faradhita Maudy. *"Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Dibuat di Notaris Dalam Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian"*, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Fenomena ini terlihat jelas dalam praktik di Pengadilan Agama Kota Blitar. Berdasarkan data sementara periode Januari–Oktober 2025, dari 3.259 perkara perceraian yang diajukan oleh istri, hampir seluruhnya diselesaikan dengan pembagian harta 50:50 tanpa mempertimbangkan karakteristik kontribusi masing-masing pihak. Dalam sejumlah kasus yang ditinjau secara awal, tidak ditemukan adanya perjanjian kawin yang secara eksplisit mengatur mekanisme pembagian harta berdasarkan prinsip *syirkah*⁶. Banyak masyarakat bahkan tidak mengetahui bahwa perjanjian kawin yang diakui secara hukum dalam Pasal 29 UU Perkawinan dapat digunakan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan Distributif melalui akad *syirkah* selama masa perkawinan.⁷

Di sinilah letak paradoks fikih muamalah, khususnya dalam mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia, telah mengembangkan konsep *syirkah* sebagai solusi adil dan kontekstual dalam relasi kepemilikan bersama. Hukum Ekonomi Syariah dapat menjadi jembatan antara norma fikih dan realitas sosial. justru lebih fokus pada transaksi keuangan institusional (perbankan, asuransi, pasar modal), sehingga aspek muamalah domestik seperti pengelolaan harta perkawinan menjadi terabaikan.⁸

⁶Pengadilan Agama Kota Blitar. (2025). *Data Sementara Perkara Perceraian Periode Januari-Oktober 2025*. Blitar: Pengadilan Agama Kota Blitar. (https://sipp.pa-blitar.go.id/statistik_perkara) diakses pada 29 oktober 2025

⁷Asmara, Diah Kumala. "*Analisa Yuridis atas Hak Kepemilikan Tanah yang Dibeli Sebelum Dibuatnya Perjanjian Kawin (Postnuptial Agreement) pada Perkawinan*", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

⁸Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Konteporer*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2016), hal. 128-129

Penelitian ini berupaya menjawab kesenjangan tersebut. Dengan menjadikan konsep *syirkah* sebagai poros analisis, khususnya di tengah masyarakat Muslim Kota Blitar. Konsep *syirkah* tidak hanya dilihat sebagai teks hukum dalam kitab kuning, melainkan sebagai kerangka etis yang relevan untuk mewujudkan keadilan Distributif dalam situasi perceraian..

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta bersama dilakukan dalam kasus perceraian di Kota Blitar saat ini?
2. Bagaimana pembagian harta bersama pascaperceraian ditinjau dari perspektif konsep *syirkah* dalam fikih muamalah di Kota Blitar?
3. Bagaimana prinsip *syirkah* dapat diintegrasikan dalam penyelesaian pembagian harta bersama pascaperceraian di Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembagian harta bersama dilakukan dalam pascaperceraian di Kota Blitar saat ini.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan mengamati mempermudah analisis pembagian harta bersama pasca perceraian ditinjau dari perspektif konsep *syirkah* dalam fikih muamalah di Kota Blitar.

3. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan merumuskan prinsip *syirkah* dapat diintegrasikan dalam penyelesaian pembagian harta bersama pasca perceraian di Kota Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Ditinjau dari Fikih Muamalah (Studi Kasus di Kota Blitar) ” diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari sisi akademis dan pengembangan ilmu, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran yang relevan dalam memperkaya wacana hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kaitannya dengan relasi antara fikih muamalah dan hukum keluarga kontemporer. Selama ini, diskursus hukum ekonomi syariah cenderung terfokus pada transaksi keuangan institusional seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal sehingga aspek muamalah dalam ranah domestik, terutama pengelolaan harta dalam perkawinan, kerap terabaikan. Penelitian ini hadir sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengungkap bagaimana prinsip-prinsip *syirkah* dapat direlevankan dalam konteks keluarga muslim modern.

Lebih jauh, penelitian ini juga berkontribusi terhadap kritik terhadap formalisme hukum positif Indonesia yang masih menganut prinsip pembagian harta bersama secara otomatis 50:50 tanpa mempertimbangkan kontribusi riil masing-masing pihak. Dengan menghadirkan pendekatan fikih muamalah yang menekankan proporsionalitas, transparansi, dan

akuntabilitas, penelitian ini turut memperkuat argumen akademis tentang perlunya rekonstruksi hukum harta bersama pasca perceraian berbasis pada maqāṣid al-syari'ah khususnya pada tujuan menjaga keadilan (adl) dan melindungi hak-hak individu dalam relasi keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan studi hukum ekonomi syariah, tetapi juga membuka ruang dialog antara norma fikih klasik dan realitas sosial kontemporer.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi suami istri

Penelitian ini memberikan pemahaman konkret bahwa harta bersama dalam perkawinan bukanlah aset yang harus dibagi secara tidak adil saat terjadi perceraian, melainkan hasil dari kontribusi, baik berupa pendapatan, tenaga, pengelolaan rumah tangga, maupun pengasuhan anak. Dengan memahami prinsip *Syirkah Abdan*, pasangan suami-istri dapat menyusun perjanjian perkawinan yang mencerminkan realitas kontribusi masing-masing, sehingga mencegah ketidakadilan dalam pembagian harta di kemudian hari.

2. Bagi hakim pengadilan agama

Temuan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan yuridis dan etis oleh hakim dalam memutus sengketa harta bersama. Alih-alih terikat pada pembagian formal 50:50 sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim berpeluang menerapkan pendekatan proporsional berbasis kontribusi nyata, sesuai prinsip *Syirkah Abdan*. Hal ini

memungkinkan terwujudnya keadilan yang selaras dengan nilai ‘adl (keadilan) dalam fikih muamalah.

3. Bagi penghulu

Penghulu dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan edukasi pra-nikah. Dalam proses bimbingan perkawinan, mereka dapat mendorong calon pengantin untuk secara sadar mengatur mekanisme pengelolaan dan pembagian harta melalui akad *syirkah* dalam perjanjian perkawinan. Langkah ini tidak hanya memperkuat transparansi finansial dalam rumah tangga, tetapi juga menjadi instrumen preventif terhadap potensi konflik harta pasca perceraian.

4. Bagi masyarakat luas

Penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan literasi tentang pembagian Harta Bersama di kalangan masyarakat, khususnya di Kota Blitar. Dengan memperkenalkan konsep *Syirkah Abdan* sebagai landasan pembagian harta yang adil, masyarakat dapat menyadari bahwa peran domestik istri memiliki nilai ekonomi dan moral yang setara dengan kontribusi finansial suami.

E. Penegasan Istilah

1. Pembagian

Dalam penelitian ini, pembagian merujuk pada proses penentuan hak kepemilikan atas harta yang sebelumnya dikelola selama masa perkawinan, setelah terjadi perceraian yang sah secara hukum. Proses ini mencakup siapa yang berhak, berapa bagiannya, dan atas dasar apa

pembagian tersebut dilakukan baik menurut hukum positif maupun prinsip hukum Islam.⁹

2. Harta Bersama

Harta Bersama adalah seluruh kekayaan baik berupa tanah, bangunan, uang, kendaraan, maupun aset lainnya yang diperoleh atau dikembangkan selama masa perkawinan oleh suami, istri, atau keduanya¹⁰. Secara hukum positif, harta ini diatur dalam Pasal 35–37 UU Perkawinan dan Bab VIII Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Pascaperceraian

Pascaperceraian mengacu pada masa setelah putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap, yaitu ketika ikatan perkawinan secara hukum telah putus dan suami-istri tidak lagi berstatus sebagai pasangan suami-istri. Dalam konteks ini, pascaperceraian bukan hanya menandai berakhirnya hubungan afektif atau sosial, melainkan juga awal dari pelaksanaan berbagai konsekuensi hukum yang timbul akibat putusnya ikatan perkawinan.¹¹ Masa inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini,

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, edisi revisi 2021), hal. 145–160.

¹⁰Salsabila Firdausia, Zeehan Fuad Attamimi, “Penerapan Prinsip Syirkah Abdan Dalam Pembagian Harta Perkawinan”, Vol. 6, No.2, February 2024, journal syntax idea, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.2946> (diakses pada 6 Desember 2025)

¹¹Andrew Dharmawan, “Disparitas Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Setelah Surat Ditjen Badilag Nomor 1960/Dja/Hk.00/6/2021”, 27 juni 2023, dalam skripsi <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/38295> (diakses pada 6 Desember 2025)

karena di sinilah terjadi penyelesaian hak dan kewajiban finansial antara mantan suami dan istri.

4. Fikih Muamalah

Fikih muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan perdata dan ekonomi antarmanusia dalam ranah duniawi, terutama yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, transaksi, kepemilikan, dan bentuk-bentuk kerja sama sosial yang bersifat perdata. Dalam perspektif terminologis, fikih muamalah merujuk pada kumpulan ketentuan syariah yang mengatur cara manusia memperoleh, mengelola, memanfaatkan, serta mengembangkan harta benda dalam interaksi sosial dan ekonomi mereka.¹²

Konsep yang akan digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah *syirkah*, yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, yang dapat berupa penyertaan modal, tenaga kerja, keterampilan, atau kepercayaan, dengan tujuan mencapai keuntungan bersama yang dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Bentuk *syirkah* yang relevan dalam pembagian harta perkawinan adalah *syirkah al-abdān*, yaitu kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja dengan mempergunakan kepandaian mereka tanpa adanya harta, disyaratkan mereka sama-sama berusaha dan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan mereka. Setiap pihak berkontribusi dengan keterampilan atau

¹²Andi Intan Cahyani, “*FIQH MUAMALAH*”, (Makassar: Alauddin University Press, 2013) hal. 2-3

tenaga kerja yang mereka miliki, dan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, pada bab ini berisi tentang gambaran awal penelitian atau langkah awal dalam penelitian untuk menjabarkan sistematika penulis guna mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, mulai dari konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang teori yang kuat untuk penelitian ini, yang berisi landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, pada bab ini mencakup kajian teori dan penelitian terdahulu pada judul Analisis Konsep *Syirkah* Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Ditinjau dari Fikih Muamalah (Studi Kasus di Kota Blitar)

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini terdiri dari, metode penelitian, yang berisikan mengenai keterangan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian, meliputi paparan data dan hasil temuan penelitian. Paparan tersebut mencakup data yang diperoleh dari observasi dan

¹³Asrul Hamid, “*Syirkah abdan dalam perspektif mazhab syafi'i: analisis kontekstualisasi fikih islam kontemporer*”, pada jurnal stain madina Vol. 1 No. 1 (2020): Islamic Circle, <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i1.110> (diakses pada 7 Desember 2025)

wawancara terhadap para pihak yang bersangkutan, Hakim Pengadilan Agama Blitar dan Tokoh Agama.

Bab V Pembahasan berisi inti dari penelitian yang membahas didasarkan pada temuan penelitian mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian di Kota Blitar, dianalisis melalui konsep *syirkah* dalam perspektif fikih muamalah

Bab VI Penutup, berisi kesimpulan, saran, daftar pustakan, serta lampiran-lampiran.